

**Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun
Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021
Herlina Waluyo¹, Irene Puteri A. S. Sinaga², Fajar Sugianto³**

Abstract

Securities crowdfunding is a financial service activity in the capital market sector. In the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2021 concerning changes to Financial Services Authority Regulation No. 57/POJK.04/2020 concerning Securities Offering Through Information Technology-Based Crowdfunding Services (POJK Crowdfunding Securities) The Financial Services Authority (OJK) regulates the imposition of user losses on operators of securities crowdfunding. The formulation of the issues are, first, about the position of OJK in granting authority to operators of securities crowdfunding and second, the law protection that OJK should provide to operators of securities crowdfunding. Analysis of the data in this study is a qualitative analysis with the type of normative research using secondary data. The results of the study show that the authority of the OJK in supervising and regulating all financial service activities including the capital market is given attribution as special agencies through in Article 7 the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK Law/UU OJK). This is a form of government intervention as a welfare state. In addition, OJK has the authority to grant the permits and revoke the legitimacy of permits granted to the operators. Legitimacy should also be given to the issuers and securities to measure the eligibility and capacity of issuers to issue securities. Furthermore, as an effort to protect investors and prevent market failures. For example, the Financial Services Authority has granted a business license for a Securities Offering Operator through Information Technology-based Crowdfunding Services to PT. LBS Crowdfunding with Business License Decision Number KEP-22/D.04/2022 on March 18, 2022. The operator as the permit holder has the duties and responsibilities to provide, manage, and operate activities securities crowdfunding. In order to support the duties and responsibilities of the operators, OJK allows the operators to cooperate with third parties. As a consequence of cooperation with third parties, if the user suffers loss, the operator must be responsible for the user's loss under strict liability. To conclude, this is considered unfair considering that user losses can also be caused by the risk of the investment fund. In order to avoid the burden of compensation on the operators for errors/and or mistakes of other parties, legal protection measures are needed, both preventively and repressively. Suggestions are intended, first to OJK through legitimacy and on-site examination, and second to users, especially investors, to better understand risks before investing.

Keywords: securities crowdfunding; law protection; OJK

Abstrak

Securities crowdfunding merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04.2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK Securities Crowdfunding). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai pembebanan atas kerugian pengguna terhadap penyelenggara securities crowdfunding. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap penyelenggara securities crowdfunding berdasarkan POJK. No. 16/POJK.04/2021 dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan pemerintah terhadap penyelenggara securities crowdfunding. Analisa data pada penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk pasar modal diberikan secara atribusi sebagai special agencies sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21/2011). OJK berwenang untuk memberikan izin dan mencabut legitimasi yang diberikan izin kepada penyelenggara. Legitimasi seharusnya juga diberikan terhadap penerbit dan efek untuk

¹ Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Jl. MH Thamrin, Banten | herlinawaluyo@gmail.com.

² Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Jl. MH Thamrin, Banten | irene.sinaga@uph.edu.

³ Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Jl. MH Thamrin, Banten | fajar.sugianto@uph.edu.

mengukur kelayakan penerbit dalam menerbitkan efek. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi kepada PT. LBS Urun Dana dengan Nomor Keputusan Izin Usaha KEP-22/D.04/2022 pada tanggal 18 Maret 2022. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi pemodal serta mencegah terjadinya kegagalan pasar. Penyelenggara sebagai pelaksana izin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding*. Agar dapat mendukung tugas dan tanggung jawab penyelenggara, OJK memperkenankan penyelenggara untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun sebagai konsekuensi dari kerja sama dengan pihak ketiga, apabila pengguna mengalami kerugian maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna secara *strict liability*. Hal ini dinilai tidak adil mengingat kerugian pengguna juga dapat disebabkan oleh risiko dari investasi yang dilakukan. Agar menghindari pembebanan ganti rugi terhadap penyelenggara atas kesalahan/dan atau kelalaian pihak lain maka diperlukan upaya perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Saran ditujukan, pertama bagi OJK melalui kewenangan dan *on-site examination*. Kedua, bagi pengguna khususnya pemodal agar lebih memahami risiko sebelum melakukan investasi

Kata kunci: *securities crowdfunding*; perlindungan hukum; OJK

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi nasional terus bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran serta proses pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kuznets berpendapat, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan barang ekonomi kepada penduduknya maupun kenaikan kapasitas produksi. Untuk dapat menaikkan suatu kapasitas produksi maka dibutuhkan modal, baik dalam bentuk investasi sumber daya baik manusia maupun peralatan, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Ibrahim 2018). Investasi secara lebih lanjut dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi untuk menggunakan kelebihan dana yang dimiliki agar dapat menghasilkan dana yang lebih besar baik dengan campur tangan investor secara langsung maupun tidak langsung (Joko Salim 2010).

Pasar modal yang memiliki peran serta dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena berperan penting dalam menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal berperan dalam menyediakan fasilitas untuk mempertemukan antara penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana, sementara dalam fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan bagi investor sesuai dengan karakteristik dan jenis investasi yang dipilih. Pasar modal menjadi faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional karena banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media dalam berinvestasi dan memperkuat posisi keuangannya, sehingga secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial pada dunia ekonomi modern.

Eksistensi dari perekonomian modern dipengaruhi oleh pasar modal yang tangguh dan terorganisir dengan baik sehingga pasar modal juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal sehingga baik pemerintah maupun perusahaan sama-sama mengambil manfaat dari adanya eksistensi pasar modal. Peran serta pemerintah dalam

kegiatan pasar modal dapat dilihat dari penerbitan obligasi untuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi domestic (Faiza Muklis 2016). Pasar modal, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta dapat memiliki sumber pendanaan alternatif karena tidak memerlukan pinjaman bank untuk mendapatkan tambahan dana atas suatu proyek yang akan dilakukan.

Pasar modal sendiri dapat diartikan sebagai tempat terorganisir untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan objek yang diperdagangkan adalah efek atau surat berharga dengan tujuan investasi jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun. Perdagangan pada pasar modal dilakukan di bursa efek. Bursa efek memiliki peran untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau fasilitas dalam mempertemukan emiten dan investor terkait dengan perdagangan efek. Bursa efek adalah sebuah tempat yang mengelola dan menyelenggarakan perdagangan efek dengan teratur, wajar dan efisien sehingga bursa efek juga harus dapat menyediakan sarana pendukung perdagangan efek, termasuk dalam menyediakan informasi (Yoyo Arifardhani 2020). Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik orang perseorangan maupun perseroan untuk dapat menjadi seorang investor.

Seiring dengan perkembangannya, kegiatan investasi di pasar modal bukan hanya sebagai kegiatan transaksi yang hanya dapat dilakukan di bursa, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) yang merupakan salah satu bentuk dari urun dana (*crowdfunding*). *Crowdfunding* diartikan sebagai suatu teknik pendanaan untuk suatu proyek atau unit usaha dengan melibatkan masyarakat secara luas. (Indonesia 2016) Di Indonesia, *securities crowdfunding* menjadi bentuk pengembangan dari *crowdfunding equity based* yang pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga berwenang yang mengatur lalu lintas sektor keuangan di Indonesia. *Securities crowdfunding* menjadi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal sebagai bentuk pendanaan alternatif terbuka atas modal yang dibutuhkan bagi orang pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun kelompok usaha (March Hot Asi Sitanggang 2018). Pengaturan kegiatan *securities crowdfunding* ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.01/2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Securities Crowdfunding* (selanjutnya disebut POJK No.16/POJK.04/2021). Peraturan ini menyesuaikan pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara layanan urun dana selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.

Kegiatan *securities crowdfunding* setidaknya melibatkan tiga pihak, yaitu: pertama, penyelenggara yang berperan dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding*. Kedua, penerbit sebagai badan usaha yang menerbitkan efek melalui layanan *securities crowdfunding*. Ketiga, pemodal sebagai pihak yang

melakukan pembelian efek melalui *securities crowdfunding*. Pada layanan *securities crowdfunding*, penerbit dan pemodal akan disebut sebagai pengguna. Dalam *securities crowdfunding* pemodal yang menginvestasikan dananya dalam bentuk efek atas unit usaha milik penerbit memiliki harapan akan mendapatkan keuntungan sebagai imbal balik dari investasi yang dilakukan sesuai dengan presentasi investasi yang dilakukan (Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah 2019).

Penyelenggara sebagai fasilitator akan mempertemukan penerbit dan pemodal sekaligus bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding*, untuk itu penyelenggara memiliki peran yang penting, sehingga penyelenggara haruslah pihak yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah memperoleh izin dari OJK. Hal ini terkait dengan kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan *securities crowdfunding*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kelalaian yang akan menimbulkan kerugian bagi pengguna *securities crowdfunding*. Izin yang diberikan OJK terhadap penyelenggara menjadi syarat utama dalam penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding* terkait dengan salah satu wujud perlindungan hukum bagi pengguna (Luluk Nurmalita 2020). Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terdapat pada Pasal 79 POJK No.57/POJK.04/2020 menyebutkan bahwa *penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara*. Dalam pasal ini, penyelenggara diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna, sedangkan diketahui dalam melaksanakan kegiatan *securities crowdfunding* pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak lain yang sudah diakui, ditunjuk, mendapatkan izin, persetujuan, pernyataan, rekomendasi, maupun yang telah terdaftar pada OJK. OJK sebagai otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di industri jasa keuangan di Indonesia termasuk juga pada kegiatan pasar modal membuat OJK juga memiliki peran untuk melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat baik sebagai investor maupun sebagai pelaku pasar modal sehingga mampu meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita akibat adanya kecurangan maupun kelalaian pihak-pihak tertentu (Novia Indriani Mamuaja 2017). Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan OJK atas pemberian tanggung jawab dan hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap penyelenggara *securities crowdfunding*.

Terdapat 3 (tiga) penelitian sebelumnya seputar keberadaan OJK terhadap penyelenggara *securities crowdfunding*. Pertama, tentang peranan OJK dalam Layanan Urun Dana khususnya pada Teknologi Informasi dengan menggunakan metode penelitian empiris, yang pada menghasilkan kajian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi sehingga kecanggihan teknologi membuat para industri jasa keuangan mendapatkan suatu inovasi teknologi baru yang disebut dengan Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (Andina et al., 2021). Kedua, naskah berjudul Kajian Hukum Bisnis Jasa *Crowdfunding* Properti mengkaji aspek perlindungan hukum *crowdfunding* secara umum dan mengkaji perbedaannya dengan reksa Dana, DIRE dan EBA. Pokok-pokok hasil penelitian yang dihasilkan ialah jasa *Crowdfunding* berbentuk Tekfin-Pinjaman dan Tekfin-Permodalan

diawasi dan diatur oleh OJK, persamaan dengan Reksana Dana, Dire dan EBA ialah kesemuanya merupakan Kontrak Investasi kolektif (KIK) (Hariyani & Yustisia, 2019). Ketiga, Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia memberikan ekstensi pemahaman tentang peraturan operasional yang dikeluarkan oleh OJK ditambah dengan Fatwa DSN-MUI yang berfungsi menciptakan suasana ekonomi tanpa kebatilan (Kadir, 2021). Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan OJK atas pemberian tanggung jawab dan hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap penyelenggara *securities crowdfunding*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. (Taekema, 2018)

Hasil Dan Pembahasan

Peran OJK Atas Pemberian Tanggung Jawab Terhadap Penyelenggara *Securities Crowdfunding*

Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam layanan *securities crowdfunding*. Hal ini ditunjukkan dalam peranan OJK sebagai regulator, yaitu sebagai lembaga pengaturan (regulasi). OJK telah menetapkan aturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 57/POJK.04/2020 mengenai *Securities Crowdfunding* di Indonesia dan juga melindungi pemodal, konsumen serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. Sebagai lembaga pengawas dimana OJK menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga pengawas agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Jika pelanggaran terjadi maka upaya hukum yang dilakukan adalah meminta klarifikasi atau permintaan penjelasan kepada platform, mensosialisasikan terkait penyelenggara agar mendapatkan pemahaman yang benar, dan menganalisa pelanggaran yang terjadi, kemudian disampaikan kepada Direktorat Sanksi dan Keberatan Pasar Modal dalam penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Upaya ini dilakukan dengan tahapan mengelompokkan dan mengatur data terhadap platform penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di OJK; mengetahui platform yang belum terdaftar dan berizin, dengan mengkoordinasikan dengan Satgas (satuan tugas) waspada investasi. Memanggil; platform yang diberitahukan agar kegiatan usaha diberhentikan, OJK menyampaikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar memblokir platform yang belum terdaftar dan/atau mendapatkan izin operasional. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat (PSE Privat), dimana setia PSE lingkup privat wajib mendaftarkan kegiatan usaha di Indonesia.

Negara hukum memiliki konsep awal *liberal-democratische rechtsstaat* dengan poin utama terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada *sociale*

rechtsstaat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan penguasa diarahkan pada perlindungan hukum atas hak sosial, hak ekonomi, dan hak kultural. P. Schnabel berpendapat bahwa tugas negara disamping melindungi kebebasan sipil harus juga dapat melindungi gaya hidup rakyatnya yang mengarah pada negara sebagai pengelola kesejahteraan warga negara (Philipus M. Hadjon 1987). Diperlukan adanya campur tangan pemerintah pada kegiatan ekonomi dalam suatu negara sejalan dengan teori ekonomi John Maynard Keynes yang mengemukakan pemikirannya mengenai pentingnya peran negara dalam perekonomian, karena dalam hal ini pemerintah sebagai agen independen dinilai harus mampu melakukan stimulasi perekonomian melalui kinerja publik (Rini Sulistiawati 2012). Adanya kebijakan dan intervensi dari pemerintah untuk berperan dalam perkembangan ekonomi yang tentunya juga harus disesuaikan dengan kondisi pasar agar dapat terjadi persaingan yang sehat (Indonesia 2018). Campur tangan pemerintah melalui kinerja publik dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengaturan. Adanya campur tangan dari pemerintah ini berkaitan dengan fungsi negara sebagai pengelola kesejahteraan umum

Indonesia yang merupakan *welfare state* menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan sektor jasa keuangan melalui OJK. Wewenang yang dimiliki OJK sebagai bentuk campur tangan pemerintah diberikan secara atribusi, yaitu dengan memberikan wewenang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 21/2011) kepada organ atau lembaga yang ditunjuk, yaitu OJK.

Legitimasi secara umum diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan yang saling berkaitan antara pemerintah dengan rakyat yang di pimpin. Kekuasaan berarti kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, kewenangan adalah hak moral untuk menggunakan sumber yang membuat keputusan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan legitimasi adalah keterangan yang sah atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan industry jasa keuangan sudah terintegrasi dalam Lembaga independent yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan melalui ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

UU No. 21/2011 memberikan kekuasaan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan, sehingga setiap tindakan maupun keputusan yang dilakukan OJK akan menciptakan hubungan hukum. Kedudukan OJK berada sebagai lembaga di luar struktur organisasi pemerintahan yang independen sebagai *special agencies* untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam sektor keuangan (Yuli Indrawati 2016). Meskipun demikian OJK tetapi tetap menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. OJK memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang terutama perihal mengambil keputusan, akan tetapi meskipun bersifat independen, OJK memiliki kedudukan yang sama dengan kementerian/lembaga negara pemerintah lainnya (Yuli Indrawati 2016). Sebagai *special*

agencies membuat setiap keputusan yang dibuat OJK memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam bidang pasar modal sebagai salah satu pendukung perekonomian negara yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan. Kewenangan yang dimiliki OJK diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat pada kegiatan pasar modal.

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai *special agencies* menjadikan setiap hal yang dilakukan OJK dapat diartikan sebagai bagian dari tindakan pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dapat melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dan dapat menciptakan hak dan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban yang berasal dari pemerintah diberikan melalui ketetapan atau keputusan yang di Indonesia dikenal juga dengan sebutan *beschikking*/ Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (R. 2018) KTUN dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*), didasarkan pada kewenangan yang memiliki sifat hukum publik (*publiek bevoegdheid*).

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU No. 8/1995) perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum adalah perusahaan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah berlaku efektif. Pernyataan pendaftaran yang telah berlaku efektif (pernyataan efektif) yang dikeluarkan oleh OJK yang diberikan sebagai izin bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan penawaran umum. Pernyataan efektif dari OJK bertujuan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK sebagai regulator dan pengawas pasar modal terhadap investor berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki dalam upaya mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien (Natalia O Ryan 2021). Kewenangan yang dimiliki oleh OJK, maka keputusan-keputusan berupa izin, persetujuan, pernyataan, rekomendasi, maupun pernyataan pendaftaran yang diterbitkan OJK dalam hubungannya untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien dapat dikategorikan sebagai KTUN di bidang pasar modal.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan keadilan, ketentraman, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemodal diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 80 POJK No. 16/POJK.04/2021. Kegiatan *securities crowdfunding* yang menjadi salah satu kegiatan di bidang pasar modal juga diatur dan berada di bawah pengawasan OJK yang juga tunduk pada UUPM, sehingga untuk dapat melakukan penawaran umum seharusnya juga terlebih dahulu ada pernyataan efektif dari OJK.

Berbeda dengan penawaran umum yang dilakukan di bursa, pada kegiatan *securities crowdfunding* pernyataan efektif hanya diberikan kepada penyelenggara, sementara penerbit tidak perlu untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK sebagai regulator, adapun tanggung jawab yang diberikan OJK terhadap penyelenggara *securities crowdfunding* adalah untuk

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan seluruh kegiatan *securities crowdfunding*. Upaya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *securities crowdfunding*, penyelenggara diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang diantaranya adalah ahli dan penyedia layanan pendukung berbasis teknologi informasi. Adapun tanggung jawab dari penyelenggara adalah pada: pertama, kelancaran kegiatan dengan kesiapan menyediakan fasilitas dan layanan pendukung. Kedua, perlindungan pengguna yang berkaitan dengan asas keterbukaan, kerahasiaan dan keamanan data pengguna, serta edukasi bagi pengguna. ketiga memberikan laporan kepada OJK yang berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK.

Selain OJK yang memiliki peran meresmikan asosiasi layanan urun dana yang berbasis teknologi informasi (dikenal dengan ALUDI). ALUDI berperan dalam memberi akomodasi kebutuhan perizinan bagi calon penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi, mereview model bisnis, memeriksa dan memverifikasi dokumen legal serta mengeluarkan surat rekomendasi terhadap perusahaan calon penyelenggara

Perindungan Hukum Yang Diberikan Otoritas Jasa Keuangan Bagi Penyelenggara Kegiatan *Securities Crowdfunding*

Perlindungan mengandung arti pengawasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Maka dari itu perlindungan hukum diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu orang (individu) dan badan hukum yang memiliki sifat preventif dan represif. Philipus M.Hadjon berpendapat perlindungan adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta penetapan tentang hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yakni orang atau badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada 2 jenis perlindungan Hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M.Hadjon, 1987).

Pada kegiatan *securities crowdfunding*, dalam melakukan penawaran umum penerbit memperoleh legitimasi dari OJK melalui pernyataan efektif, sehingga kegiatan penelaahan dilakukan oleh penyelenggara atas penerbit. Selain wajib melakukan penelaahan terhadap penerbit, penyelenggara juga melakukan pengawasan atas penawaran umum yang dilakukan penerbit. Padahal ini seharusnya OJK sebagai regulator.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan agar keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah OJK secara proaktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik, prouk dan layanan sector jasa keuangan sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Kegiatan *securities crowdfunding* pada prinsipnya berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Adanya mekanisme pasar memberi kebebasan kepada setiap pemodal untuk bebas menentukan pilihan dalam membeli efek yang diinginkannya. Mekanisme pasar dimaksudkan agar pemodal dapat menentukan sendiri pilihannya terhadap efek disertai dengan pertimbangan risiko dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Perlunya pernyataan efektif dari OJK yang dimaksudkan sebagai izin bagi penerbit yang terlibat untuk melakukan penawaran umum juga menjadi salah satu bentuk

perlindungan yang diberikan oleh OJK sebagai regulator dan pengawas pasar modal terhadap pemodal yang diwujudkan melalui fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya. Pernyataan efektif yang diberikan oleh OJK terhadap penerbit membuat OJK memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan melalui keputusan yang dikeluarkan terhadap penerbit atas penawaran umum yang dilakukan apabila terjadi kegagalan pasar. Dalam hal terjadinya kegagalan pasar, OJK sebagai regulator harus memiliki andil untuk menghentikan kegagalan pasar yang terjadi. Selaku *special agencies*, OJK harus dapat menjaga stabilitas pasar dan dapat melakukan pengaturan terkait untuk mencegah kegagalan pasar. OJK harus dapat menciptakan keseimbangan pada kondisi pasar dalam kegiatan *securities crowdfunding* agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan pasar.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kegagalan pasar adalah dengan mengeluarkan keputusan terkait dengan pencabutan atas izin usaha, pernyataan pendaftaran efektif, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan/atau penetapan lain yang sebelumnya diberikan OJK berdasarkan asas *contrarius actus*, yaitu badan atau pejabat TUN yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya dapat melakukan pembatalan terhadap keputusannya tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan OJK yang diamanatkan dalam Pasal 9 huruf (h) UU No. 21/2011. Penerbitan keputusan oleh OJK semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan *securities crowdfunding*. Meskipun penyelenggara memiliki kewenangan dalam melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penerbit, penyelenggara dalam hal kegiatan *securities crowdfunding* hanya berperan sebagai pelaksana dari izin yang diberikan oleh OJK. Akibat dari kedudukan penyelenggara yang hanya sebagai pelaksana dari izin yang diberikan, penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi maupun mengeluarkan keputusan untuk menghentikan atau meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pasar

Pada penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding*, penyelenggara dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang telah diakui, ditunjuk, mendapatkan izin, persetujuan, pernyataan, rekomendasi, maupun yang telah terdaftar pada OJK. Kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara dengan pihak ketiga guna mendukung penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding*. Kerja sama yang terjalin antara pihak ketiga dengan penyelenggara maka membuat adanya hubungan hukum antara penyelenggara dengan pihak ketiga sehingga baik penyelenggara maupun pihak ketiga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kerja sama yang dilakukan maka pihak ketiga dimungkinkan untuk dibebankan *vicarious liability* atas kerugian yang timbul. Doktrin *vicarious liability* adalah pembebanan tanggung jawab secara hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh pihak lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) (I. Gst Ngr Hady Purnama Putera 2016).

Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara dengan pihak ketiga mewajibkan pihak ketiga untuk melakukan *duty of care* terhadap tugas dan kewajibannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan *securities crowdfunding*. Pihak ketiga juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh tanggung jawab yang ada dalam perjanjian kerja sama dengan penyelenggara secara konsisten, termasuk untuk bekerja sesuai dengan standar dan instruksi yang diberikan oleh penyelenggara. Pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan *securities crowdfunding* dilindungi dari kewajiban melakukan tanggung jawab terhadap kerugian yang ada sejauh tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja sama sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam hal penyelenggaraan *securities crowdfunding*, sesuai dengan doktrin *qui facit per alium facit per se* yang memiliki pengertian pihak yang memberikan pekerjaan akan bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima kerja tersebut, apabila masih dalam lingkup tugas dan tanggung jawab dari penerima kerja tersebut (Oxford Reference, "*qui facit per alium facit per se*"). Selain itu, segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk penyelenggara harus juga didasarkan atas itikad baik demi kepentingan penyelenggara. Pihak ketiga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang diberikan oleh penyelenggara. Adapun informasi yang diberikan penyelenggara kepada pihak ketiga semata-mata hanya demi kepentingan kegiatan penyelenggaraan *securities crowdfunding*. Pihak ketiga dapat dimintakan tanggung jawab untuk kesalahan dan/atau kelalaian yang disebabkan olehnya, terutama pada kesalahan dan/atau kelalaian yang timbul hubungan kerja dari pihak ketiga tersebut dengan pengurus dan pegawai, termasuk di dalamnya komisaris, direksi, dan pegawai. Penyelenggara dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga atas kerugian apabila pihak ketiga melanggar perjanjian, tidak melakukan *duty of care*, tidak memenuhi tanggung jawab yang diberikan, tidak bekerja sesuai dengan standar dan instruksi, bertindak diluar perjanjian, tidak beritikad baik, bukan untuk kepentingan penyelenggara, dan mengambil keuntungan pribadi. Selain itu, penyelenggara juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga apabila pihak ketiga menimbulkan kerugian terhadap penyelenggara yang dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh masing-masing asosiasi maupun lembaga yang berwenang atas pengawasan dan pengaturan kegiatan operasional pihak ketiga. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya syarat bagi penyelenggara untuk dapat melakukan kerja sama adalah dengan pihak ketiga yang sudah diakui, ditunjuk, mendapatkan izin, persetujuan, pernyataan, rekomendasi, maupun yang telah terdaftar pada OJK.

POJK No.57/POJK.04/2020 melalui Pasal 79 menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap penyelenggara. Prinsip *strict liability* pada sistem *civil law* harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan dengan beban pembuktian ada pada tergugat (Gunawan 2018). Pada penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding*, *strict liability* dibebankan kepada penyelenggara bahkan untuk segala kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian yang diakibatkan oleh pihak ketiga, termasuk atas kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang terlibat dengan pihak ketiga. Diperkenalkannya penyelenggara untuk

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, serta harus adanya unsur kesalahan dan/atau kelelaian yang dilakukan penyelenggara terhadap tindakan yang dilakukannya membuat pembebanan *strict liability* terhadap penyelenggara dianggap tidak adil.

Penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawaban secara *strict liability* atas kerugian yang dialami oleh pengguna apabila penyelenggara melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara. Tugas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung ini diantaranya adalah yang berkaitan dengan peran penyelenggara untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding* karena dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap pilihan investasi yang dilakukannya. Terdapat beberapa pengecualian pada pembebanan *strict liability*, diantaranya adalah: (University of Locknow [n.d.]) adanya persetujuan, terdapat unsur kesalahan dari pengguna (*contributory negligence*), tindakan pihak ketiga diluar kendali penyelenggara, *force majeure* dan kepentingan umum.

Penyelenggara dalam menjalankan usahanya harus dapat memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan G20/OECD *Principles of Corporate Governance*, prinsip-prinsip yang dapat diterapkan penyelenggara terhadap kegiatan *securities crowdfunding* adalah adanya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, serta tanggung jawab pengurus (direksi dan dewan komisaris) (Organisation for Economic Co-operation and Development 2015). Pada penyelenggaraan *securities crowdfunding*, baik pihak penyelenggara yang berbentuk PT maupun koperasi wajib melaksanakan prinsip GCG yang berkaitan dengan doktrin *fiduciary duty* yang menegaskan bahwa pengurus harus bertindak hati-hati dan memiliki kemampuan (*duty of care and skill*) itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap institusinya (dalam hal ini adalah perusahaan maupun koperasi). Selain itu pengurus juga dilarang untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap *duty of care* dan *duty of loyalty* dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi terhadap pengurus (Widiastuti 2009).

Adapun pertanggungjawaban yang tetap dibebankan terhadap penyelenggara sebagai badan usaha dalam hal adanya kerugian terhadap pengguna adalah apabila tindakan yang dilakukan oleh pengurus didasarkan pada kepentingan perusahaan dan itikad baik sesuai dengan doktrin *business judgement rules*. Apabila *fiduciary duty* telah dilaksanakan namun tetap terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan tersebut (*mere error of judgement*) maka pengurus dapat dilindungi oleh doktrin *business judgement rules* (Dora Dominica 2021).

Perlindungan hukum perlu diberikan terhadap penyelenggara mengingat kedudukan penyelenggara dengan OJK selaku regulator tidak berada pada posisi yang seimbang. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif diberikan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mendorong OJK untuk dapat bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan atas penyelenggara. Setiap keputusan yang dikeluarkan OJK dapat

berpengaruh terhadap kegiatan usaha penyelenggara dalam kegiatan *securities crowdfunding*. OJK sebagai regulator diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding*. Adanya kepastian hukum yang diberikan oleh OJK secara tidak langsung juga melindungi pemodal. Kepastian hukum akan mendorong pemodal untuk lebih merasa aman menginvestasikan dananya pada *securities crowdfunding* sehingga dapat mendorong mekanisme pasar yang sehat. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan melalui pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *securities crowdfunding*. Selain kepada penyelenggara sanksi seharusnya juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang terlibat pada kegiatan *securities crowdfunding*. Adanya pemberian sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan *securities crowdfunding* dinilai jauh lebih adil dibandingkan dengan memberikan sanksi administratif hanya kepada penyelenggara.

Di sisi lain, sejatinya dengan kewajiban penyelenggara untuk memberikan laporan kepada OJK seharusnya juga dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah kegagalan pasar. Berdasarkan laporan yang diberikan, seharusnya OJK mampu untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin akan timbul sehingga OJK dapat mencegah masalah itu untuk terjadi. OJK dapat mengeluarkan keputusan maupun kebijakan yang mencegah masalah tersebut. Selain hanya menerima laporan yang diberikan oleh penyelenggara, seharusnya OJK juga dapat melakukan pemeriksaan rutin dan investigasi terhadap seluruh pelaku kegiatan *securities crowdfunding* bukan hanya kepada penyelenggara. Pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara seharusnya menjadi langkah atau upaya terakhir yang diberikan OJK terhadap penyelenggara apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian yang berdampak besar. Penyelenggara berada pada posisi yang harus terlibat dengan banyak pihak, sehingga apabila penyelenggara dikenakan sanksi administratif maka akan banyak pihak juga yang terdampak, termasuk salah satunya adalah pemodal. OJK seharusnya tidak hanya berfokus atas pemberian sanksi terhadap penyelenggara, melainkan juga harus mendorong penyelenggara untuk dapat melakukan pemulihan apabila terjadi kegagalan pasar.

Perlindungan hukum represif ada apabila telah terjadi sengketa. Sengketa dapat terjadi melalui penerbitan KTUN yang dilakukan oleh OJK. Apabila KTUN yang dikeluarkan dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merugikan, maka penyelenggara dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN yang diterbitkan oleh OJK tersebut. Gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena memiliki wewenang untuk mengadili keputusan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*).

Gugatan yang diajukan berisi: Satu, tuntutan pokok yang dimaksudkan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan oleh OJK. Dua, tuntutan tambahan yang dimaksudkan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh penyelenggara akibat KTUN yang dikeluarkan tersebut. Ketiga, permohonan penundaan pelaksanaan (*schorsing*) atas KTUN yang diberikan oleh OJK selama pemeriksaan perkara berlangsung. *Schorsing* memungkinkan bagi penyelenggara

untuk terus melanjutkan kegiatan penawaran umum yang dilakukannya selama belum ada putusan dari PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap pemberian ganti rugi, pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PP No. 43 Tahun 1991) yang didalamnya mengatur mengenai limitasi besaran ganti rugi yang dapat diterima, yaitu antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Angka ganti rugi yang dapat diterima penyelenggara dinilai kecil apabila dibandingkan dengan skala kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara. Apabila pemberian ganti rugi melalui PTUN dinilai tidak dapat mengakomodir kerugian yang telah dialami penyelenggara akibat KTUN yang dikeluarkan oleh OJK, maka penyelenggara berdasarkan Petunjuk dan Pelaksanaan (Jutlak) No. 223/Td.TUN/X/1993 dalam hal gugatan ganti rugi melebihi batas nominal yang ditentukan oleh PP No. 43 Tahun 1991, maka ganti rugi dapat diselesaikan dengan penyelenggara melakukan penghapusan gugatan mengenai ganti rugi atau apabila gugatan ganti rugi hanya diberikan dengan nominal maksimal yang ditentukan oleh PP No. 43 Tahun 1991, penyelenggara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi di peradilan umum (Simanjutak 2019).

Di peradilan umum, penyelenggara dapat mengajukan permintaan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan OJK sebagai penguasa atas penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding*. Meskipun penyelenggara dapat memintakan ganti rugi melalui peradilan umum, untuk dapat membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh OJK tersebut tetap harus melakukan gugatan melalui PTUN terlebih dahulu. Gugatan yang diajukan melalui PTUN dilakukan guna menguji KTUN yang dikeluarkan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh OJK. Setelah adanya putusan tersebut, barulah hakim di peradilan umum dapat memeriksa tuntutan mengenai ganti rugi yang diajukan (Rosa Agustina 2003).

Kesimpulan

OJK sebagai *special agencies* dalam sektor jasa keuangan memiliki kewenangan yang diatribusikan oleh undang-undang melalui UU No. 21/2011. Kewenangan yang diberikan OJK ini sebagai bentuk campur tangan negara sebagai pengelola kesejahteraan warga negara. Adanya UU No. 21/2011 mengintegrasikan segala pengaturan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya pada bidang pasar modal. Hadirnya OJK menggantikan peran Bapepam-LK sebagai pengawas dan pengatur dalam pasar modal. Kegiatan *securities crowdfunding* yang menjadi bagian dalam kegiatan pasar modal juga tunduk di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Adapun yang menjadi saran penulis adalah Peran Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Asosiasi Layanan Urus Dana Indonesia (ALUDI) yang baru ditetapkan sebagai Lembaga pengawasan terhadap SCF lebih dioptimalkan dengan tegas dalam memberikan perlindungan terhadap investor. Keberadaan ALUDI diharapkan dapat membantuk tugas OJK dan berperan untuk melindungi investor guna menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi.

Agar dapat menghindari kegagalan pasar pada kegiatan *securities crowdfunding* OJK dapat memberikan legitimasi terhadap penerbit atas kelayakannya dalam penerbitan efek. Berdasarkan legitimasi yang diberikan, OJK dapat menarik kembali keputusannya atas pihak-pihak yang mengakibatkan terjadi kegagalan pasar. Penyelenggara yang juga diperkenankan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga oleh POJK *Securities Crowdfunding* seharusnya tidak dibebankan *strict liability* atas kerugian yang diderita pengguna, melainkan dilihat dari penyebab kerugian itu terjadi. Perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh OJK adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Daftar Pustaka

- Andina, M., Devi, S., & Krisnawati, A. (2021). Peranan Ojk Tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Kertha Wicara*, 10(9), 666–675.
- Antara, 'OJK Ubah aturan Securities Crowdfunding, Jadi Gimana Ya?', www.economy.okezone.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021
- Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah. 2019. 'Fenomena Perkembangan NOMOR 57/POJK.04/2020dfunding Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.1: 39
- Dora Dominica. 2021. 'Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi Bumn Persero Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara' (Universitas Pelita Harapan)
- Faiza Muklis. 2016. 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1: 65–66
- Gunawan, Johannes. 2018. 'Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Veritas et Justitia*, 4.2: 275–76
- Hariyani, I., & Yustisia, C. (2019). Kajian hukum bisnis jasa. *Indonesian Journal of Legislation*, 16(1), 42–58.
- I. Gst Ngr Hady Purnama Putera. 2016. 'Gagasan Penerapan Vicarious Liability Dalam Konsep KUHP Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2.1: 31
- Ibrahim, Ismail. 2018. 'Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016)', *Gorontalo Development Review*, 1.1: 48
- Indonesia, Kementrian Keuangan Republik. 2016. 'Mendorong *Crowdfunding* Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia'
- _____. 2018. 'Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah'
- Joko Salim. 2010. *108 Tanya Jawab Tentang Investasi* (Jakarta: Transmedia Pustaka)
- Kadir. (2021). Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia Muhammad Rusydi Kadir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Hukum Bisnis Islam*, 13(1)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 18 Nomor 2
Agustus 2022
Herlina Waluyo
Irene Puteri A. S. Sinaga
Fajar Sugianto

- Law Teacher. [n.d.]. 'Vicarious Liability of Principal for Acts of Agent', 2021
<<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/commercial-law/vicarious-liability-of-principal-for-acts-of-agent-commercial-law-essay.php>>
- Luluk Nurmalita. 2020. 'Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', *Jurnal Inovasi Manajemen Universitas Airlangga*, 1.1: 117
- March Hot Asi Sitanggang. 2018. 'Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.Com', *E-Journal Universitas Diponegoro*, 6.3: 2
- Natalia O Ryan. 2021. 'Legitimasi Pernyataan Efektif Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Produk Reksa Dana Yang Menjanjikan Fixed Return' (Universitas Pelita Harapan)
- Novia Indriani Mamuja. 2017. 'Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011', *Jurnal Lex Crimen*, 6.7: 114
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2015. *Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing)
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu)
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04.2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Securities Crowdfunding*).
- R., Ridwan H. 2018. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Reference, Oxford. [n.d.]. 'Qui Facet per Alium Facit per Se'
- Rini Sulistiawati. 2012. 'Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3.1: 36
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Simanjutak, Enrico. 2019. 'Tantangan Dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara', *Jurnal Hukum Peratun*, 2.1: 6
- University of Locknow. [n.d.]. 'Strict Liability'
<https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/siteContent/202004171019385287s_atis_chandra_law_RULE_OF_STRICT_LIABILITY.pdf>
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Widiastuti. 2009. 'Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana', *Jurnal Wacana Hukum*, 8.2: 87
- Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana)

Yuli Indrawati. 2016. 'Implikasi Regulasi Keuangan Negara Bagi Pengelolaan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Rechtsvinding*, 5.2: 198